



PUTUSAN
Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AJI PERMANA Alias AJI Bin R.
SUCIPTO (Alm)
Tempat Lahir : Bandung
Umur / Tgl.Lahir : 32 tahun / 05 Juni 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Babakan Cianjur Rt. 10 Rw. 02
No. 41 Kelurahan Sukaraja
Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA/Sederajat

Terdakwa Sandi Suryadi Bin Dedi Supriatna ditangkap 2 Juni 2022 sampai dengan 4 Juni 2022;

Terdakwa Sandi Suryadi Bin Dedi Supriatna ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH. & Rekan yang beralamat di komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah, Kabupaten Bandung sebagai Pengacara/Penasihat Hukum untuk membantu dan mendampingi Terdakwa dalam proses peradilan secara cuma -cuma di Pengadilan Negeri Bale Bandung register perkara Nomor 542/Pid.Sus/2022/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) Bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu);
(setelah penyisihan dan pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir seluruh Metamfetamina menjadi 2,5273 gram)
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;

Seluruhnya Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Cimindi Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, saat sedang istirahat dirumah terdakwa dihubungi oleh JHON (DPO) yang menawarkan terdakwa kembali untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel sesuai arahan dari JHON (DPO), dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 13.00 Wib sesuai arahan JHON (DPO) terdakwa pergi ke daerah Batujajar tepatnya sekitar lapang sepak bola Bukit Bulu Hayam Lagadar Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Kab. Bandung barat untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu, sekira jam 14.00 Wib sesampainya disana terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh JHON (DPO) yang memberi arahan kepada terdakwa untuk mengedarkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi, kemudian terdakwa mengirimkan foto peta lokasi tempat narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan atau tempelkan kepada JHON (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib, saat sedang dirumah terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendirian, lalu terdakwa mendapatkan arahan dari JHON (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu, dan sekira

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



jam 03.00 Wib bertempat di Jl. Raya Cimindi Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, saat terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat atau lokasi untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan saat dilakukan penggeledahan pada penguasaan terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah jaket warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa rencananya barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang berada dipenguasaan terdakwa tersebut akan terdakwa simpan kembali disuatu tempat untuk diedarkan sesuai arah atau petunjuk dari JHON (DPO) namun belum sempat terdakwa lakukan terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa yang mengedarkan narkotika jenis sabu menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan dari JHON (DPO) mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma.
- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL36DF/VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Juni 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 10 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total
Sampel A : 2,8077 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total
sampel A : 2,5273 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu)
bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10
(sepuluh) bungkus lakban warna coklat masing-



masing berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan :

A. Kristal warna putih

➤ Disita dari / Pemilik : AJI PERMANA
Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm)

➤ Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan Hasil : Positif Narkotika

Kesimpulan :

➤ Kode sample A1, s/d A10, dengan jenis sample Kristal, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm), pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 03.00 Wib, atau disekitar waktu itu dalam bulan Juni atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Cimindi Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 01.00 Wib, saat sedang dirumah terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk terdakwa gunakan sendirian, lalu terdakwa mendapatkan arahan dari JHON (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu, dan sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jl. Raya Cimindi Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Cimahi Provinsi Jawa Barat, saat terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat atau lokasi untuk menyimpan atau menempelkan Narkotika jenis sabu, tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan saat dilakukan penggeledahan pada penguasaan terdakwa didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcardnya, 1 (satu) buah jaket warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira jam 12.00 Wib, saat sedang istirahat dirumah terdakwa dihubungi oleh JHON (DPO) yang menawarkan terdakwa untuk membantu mengedarkan narkotika jenis sabu dengan menggunakan sistem tempel sesuai arahan dari JHON (DPO), dan terdakwa menyanggupinya, lalu sekira jam 13.00 Wib sesuai arahan JHON (DPO) terdakwa pergi ke daerah Batujajar tepatnya sekitar lapang sepak bola Bukit Bulu Hayam Lagadar Desa Selacau Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat Kab. Bandung barat untuk mengambil tempelan narkotika jenis sabu, sekira jam 14.00 Wib sesampainya disana terdakwa mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) bungkus paket narkotika jenis sabu, lalu terdakwa membawa pulang kerumah dan sekira jam 17.30 Wib terdakwa dihubungi kembali oleh JHON (DPO) yang memberi arahan kepada terdakwa untuk mengedarkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi, kemudian terdakwa mengirimkan foto peta lokasi tempat narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa simpan atau tempelkan kepada JHON (DPO).

- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL36DF/VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Juni 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 10 Sampel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Awal : A : Total
Sampel A : 2,8077 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total
sampel A : 2,5273 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu)
bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10
(sepuluh) bungkus lakban warna coklat masing-
masing berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 1
(satu) bungkus plastik bening berisikan :
 - B. Kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : AJI PERMANA
Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm)

➤ Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-
MS, dengan Hasil : Positif Narkotika

Kesimpulan :

- Kode sample A1, s/d A10, dengan jenis sample Kristal,
Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan
terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-
Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa izin dari
pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan
perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa
sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan
keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi DIK DIK HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan
keterangannya tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin (Alm) R SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang diantaranya saksi Brigadir Susan Sandra Wijaksana dan beberapa rekan yang lain;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari Patroli secara tertutup di wilayah Hukum Polres Cimahi dengan sasaran tempat yang rawan dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan yang lain memulai patrol tertutup tersebut pada Senin tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi bersama dengan rekan memutuskan untuk standbay / monitoring di sekitaran wilayah tersebut untuk kemudian akan menyisir ke tempat lainnya yang diduga menjadi tempat yang sering disalahgunakan untuk melakukan transaksi jual beli / menyimpan / menempelkan Narkotika. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, secara tidak sengaja, saksi bersama dengan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerak mencurigakan diduga akan menyimpan / menempelkan Narkotika, dimana seorang laki-laki tersebut terlihat / terpantau oleh saksi bersama dengan rekan saksi sedang melihat situasi sekitar, melihat ke arah kanan dan kiri dan dicurigai seseorang kemudian saksi bersama dengan rekan menghampiri seseorang tersebut dan melakukan interogasi terhadapnya;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, seorang laki-laki itupun mengaku bernama AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm), lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan rekan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa saksi bersama dengan rekan merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan badan/ pakaian/ tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, kemudian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari hasil Interograsi saksi terhadap terdakwa diketahui beberapa hal mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) merupakan milik JHON (DPO), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel dan 1 (satu) buah jaket warna biru milik terdakwa dan yang menyimpang barang bukti tersebut didalam saku jaket yang dipakai terdakwa adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut deangn cara sistem temple / disimpan disuatu tempat yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar di sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam Lagadar, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) bahwa narkotika jenis sabu yang ada di Terdakwa disuruh kembali untuk diedarkan dengan cara disimpan disuatu tempat sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi kemudian Terdakwa mengirimkan foto / peta / lokasi dimana narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa simpan kepada seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib ketika Terdakwa dirumah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendirian kemudian Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu sesuai petunjuk dari seseorang yang bernama /

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



inisial JHON (DPO) Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat / lokasi untuk menyimpan narkoba jenis sabu tiba tiba Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; Didapat / ditemukan didalam saku jaket warna biru. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); Akan terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari JHON (DPO), 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel, Akan terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terdakwa sehari-hari baik berkomunikasi dengan keluarga terdakwa ataupun berkomunikasi membahas Narkoba jenis Sabu bersama dengan JHON (DPO). Selain daripada itu, Handphone terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk memfoto lokasi tempat dimana Narkoba jenis Sabu yang terdakwa simpan / tempelkan disuatu tempat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari JHON (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar satu bulan kebelakang namun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis, kedua yaitu sekitar seminggu yang lalu namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis dan ketiga atau merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, kec. batujajar, kabupaten bandung barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan maksud untuk di edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama JHON (DPO);

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari seseorang bernama/ inisial JHON (DPO dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jasa terdakwa membantu seseorang bernama / inisial JHON (DPO) mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana keuntungan yang baru terdakwa dapatkan dari jasa terdakwa membantu JHON mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara Cuma–Cuma. Adapun selain daripada itu, terdakwa dijanjikan oleh JHON akan diberikan materi berupa uang sebesar Rp. 5.00.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kali / 15 (lima belas) bungkus berisi narkotika

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu apabila seluruh Narkotika jenis Sabu yang dititipkan kepada terdakwa berhasil diedarkan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli / menerima / menyimpan / menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUSAN SANDRA WIJAKSANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AJI PERMANA Alias AJI Bin (Alm) R SUCIPTO pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, dan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yang diantaranya saksi Dikdik Hermawan dan beberapa rekan yang lian;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari Patroli secara tertutup di wilayah Hukum Polres Cimahi dengan sasaran tempat yang rawan dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli Narkotika;
- Bahwa saksi dan beberapa rekan yang lain memulai patrol tertutup tersebut pada Senin tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, saksi bersama dengan rekan memutuskan untuk standbay / monitoring di sekitaran wilayah tersebut untuk kemudian akan menyisir ke tempat lainnya yang diduga menjadi tempat yang sering disalahgunakan untuk melakukan transaksi jual beli / menyimpan / menempelkan Narkotika. Lalu sekira pukul 03.00 Wib, secara tidak sengaja, saksi bersama dengan rekan saksi melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan diduga akan menyimpan / menempelkan Narkotika, dimana seorang laki-laki tersebut terlihat / terpantau oleh saksi bersama dengan rekan saksi sedang melihat situasi sekitar, melihat ke arah kanan dan kiri dan dicurigai seseorang kemudian saksi bersama dengan rekan menghampiri seseorang tersebut dan melakukan interogasi terhadapnya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, seorang laki-laki itupun mengaku bernama AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm), lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas, saksi bersama dengan rekan menjelaskan kepada orang tersebut bahwa saksi bersama dengan rekan merupakan Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan penggeledahan badan/ pakaian/ tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, kemudian didapat / ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil Interograsi saksi terhadap terdakwa diketahui beberapa hal mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) merupakan milik JHON (DPO), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel dan 1 (satu) buah jaket warna biru milik terdakwa dan yang menyimpan barang bukti tersebut didalam saku jaket yang dipakai terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan sabu tersebut deangn cara sistem temple / disimpan disuatu tempat yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar di sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam Lagadar, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh seseorang yang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama / inisial JHON (DPO) bahwa narkoba jenis sabu yang ada di Terdakwa disuruh kembali untuk diedarkan dengan cara disimpan di suatu tempat sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi kemudian Terdakwa mengirimkan foto / peta / lokasi dimana narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa simpan kepada seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib ketika Terdakwa dirumah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendirian kemudian Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat / lokasi untuk menyimpan narkoba jenis sabu tiba tiba Terdakwa dihampiri oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, lalu dengan memperlihatkan Surat Perintah Tugas pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya didapat / ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; Didapat / ditemukan didalam saku jaket warna biru. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); Akan terdakwa simpan / tempelkan di suatu tempat sesuai petunjuk dan arahan dari JHON (DPO), 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel, Akan terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terdakwa sehari-hari baik berkomunikasi dengan keluarga terdakwa ataupun berkomunikasi membahas Narkotika jenis Sabu bersama dengan JHON (DPO). Selain daripada itu, Handphone terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk memfoto lokasi tempat dimana Narkotika jenis Sabu yang terdakwa simpan / tempelkan disuatu tempat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari JHON (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar satu bulan kebelakang namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis, kedua yaitu sekitar seminggu yang lalu namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis dan ketiga atau merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, kec. batujajar, kabupaten bandung barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu dengan maksud untuk di edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama JHON (DPO);

- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seseorang bernama/ inisial JHON (DPO dan tidak pernah dari orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jasa terdakwa membantu seseorang bernama / inisial JHON (DPO) mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, dimana keuntungan yang baru terdakwa dapatkan dari jasa terdakwa membantu JHON mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan Narkoba jenis Sabu secara Cuma–Cuma. Adapun selain daripada itu, terdakwa dijanjikan oleh JHON akan diberikan materi berupa uang sebesar Rp. 5.00.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kali / 15 (lima belas) bungkus berisi narkoba jenis sabu apabila seluruh Narkoba jenis Sabu yang dititipkan kepada terdakwa berhasil diedarkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk menjadi perantara dalam jual beli / menerima / menyimpan / menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu sudah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (narkoba jenis sabu);
(setelah penyisihan dan pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir seluruh Metamfetamina menjadi 2,5273 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL36DF/VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Juni 2022, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Jenis sampel : A : Kristal |
- Jumlah sampel : A : 10 Sampel |
- Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : 2,8077 gram
- Berat Netto Akhir : A : Total sampel A : 2,5273 gram ;
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus lakban warna coklat masing-masing berisi 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih
- Disita dari / Pemilik : AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm)
- Metode Pemeriksaan : B (Marquis, Mendeline, Simon), GC-MS, dengan Hasil : Positif Narkotika
- Kesimpulan : Kode sample A1, s/d A10, dengan jenis sample Kristal, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula dari adanya perintah Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi, SE untuk melakukan Patroli secara tertutup di wilayah Hukum Polres Cimahi dengan sasaran tempat yang rawan dijadikan tempat untuk dilakukan transaksi jual beli Narkotika selanjutnya beberapa anggota Polres Cimahi diantaranya saksi Dikdik Hermwan dan saksi Susan Sandra Wijaksana bersama anggota-anggota lainnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib memutuskan untuk memulai Patroli secara tertutup tersebut;
2. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Kota Cimahi saksi Dikdik Hermawan dan teman-temannya tersebut memutuskan untuk memonitoring di sekitaran wilayah tersebut untuk kemudian akan menyisir ke tempat lainnya yang diduga menjadi tempat yang sering disalahgunakan untuk melakukan transaksi Narkotika.

3. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, secara tidak sengaja, saksi Dikdik Hermawan bersama dengan rekan lainnya melihat seseorang dengan gerak gerik mencurigakan diduga akan menyimpan atau menempelkan barang yang diduga Narkotika, dimana seorang laki-laki tersebut terlihat / terpantau oleh saksi bersama dengan rekan saksi sedang melihat situasi sekitar, melihat ke arah kanan dan kiri dan mencurigakan;

4. Bahwa selanjutnya saksi Dikdik Hermawan dan rekan-rekannya menghampiri seseorang tersebut lalu dengan memperlihatkan surat tugas melakukan interogasi terhadapnya dan seorang laki-laki itupun mengaku bernama AJI PERMANA Alias AJI Bin R. SUCIPTO (Alm) saat ini adalah terdakwa dalam perkara ini;

5. Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan badan/ pakaian /tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, kemudian didapatkan barang bukti dalam penguasaan terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru.

6. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

7. Bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) merupakan milik JHON (DPO), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel dan 1 (satu) buah jaket warna biru milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui yang menyimpan barang bukti tersebut ke dalam saku jaket yang dipakai terdakwa adalah terdakwa sendiri.



8. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara sistem temple atau disimpan disuatu tempat yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar di sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam Lagadar, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat dari seseorang bernama JHON (belum tertangkap), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu;

9. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh JHON (DPO) bahwa narkotika jenis sabu yang ada di Terdakwa disuruh untuk diedarkan dengan cara disimpan disuatu tempat sesuai arahan JHON sebanyak 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi kemudian Terdakwa mengirimkan foto / peta / lokasi dimana narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa simpan kepada JHON;

10. Bahwa pada hari kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib ketika Terdakwa dirumah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendirian dan kemudian Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari JHON menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkotika jenis sabu sesuai petunjuk dari JHON (DPO) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat / lokasi untuk menyimpan narkotika jenis sabu tiba tiba Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;.

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari JHON (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu Pertama yaitu sekitar satu bulan kebelakang namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis,



Kedua yaitu sekitar seminggu yang lalu namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkotika jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkotika jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkotika jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis dan ketiga atau merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang Terdakwa bisa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, kec. batujajar, kabupaten bandung barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu dengan maksud untuk di edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama JHON (DPO);

12. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jasa terdakwa membantu seseorang bernama / inisial JHON (DPO) mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, dimana keuntungan yang baru terdakwa dapatkan dari jasa terdakwa membantu JHON mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara Cuma–Cuma. Adapun selain daripada itu, terdakwa dijanjikan oleh JHON akan diberikan materi berupa uang sebesar Rp. 5.00.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kali / 15 (lima belas) bungkus berisi narkotika jneis sabu apabila seluruh Narkotika jenis Sabu yang dititipkan kepada terdakwa berhasil diedarkan;

13. Bahwa terdakwa membantu seseorang bernama / inisial JHON (DPO) untuk mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan kebelakang dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya dalam menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

14. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL36DF/VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kode sample A1, s/d A10, dengan jenis sample Kristal, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU;

Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan pasal mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Sandi Suryadi Bin Dedi Supriatna berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan unsur ini adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika khususnya narkotika golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang, bahwa Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa ditangkap oleh anggota Polres yakni saksi Dikdik hermawan dan teman-temannya yang sedang melaksanakan patroli tertutup;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan/ pakaian /tempat tertutup lainnya terhadap terdakwa, kemudian didapatkan barang bukti dalam berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu); 1 (Satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel; 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang didapat / ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (diduga sabu) merupakan milik JHON (DPO), dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel dan 1 (satu) buah jaket warna biru milik terdakwa dan terdakwa juga mengakui yang menyimpan barang bukti tersebut ke dalam saku jaket yang dipakai terdakwa adalah terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara sistem temple atau disimpan disuatu tempat yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar di sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam Lagadar, Desa Selacau Kec. Batujajar Kabupaten Bandung Barat dari seseorang bernama JHON (belum tertangkap), dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumah Terdakwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa dihubungi kembali oleh JHON (DPO) bahwa narkoba jenis sabu yang ada di Terdakwa disuruh untuk diedarkan dengan cara disimpan disuatu tempat sesuai arahan JHON sebanyak 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang disimpan disekitaran daerah Cimahi kemudian Terdakwa mengirimkan foto / peta / lokasi dimana narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa simpan kepada JHON;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 01.00 wib ketika Terdakwa dirumah Terdakwa mengambil kembali 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk Terdakwa gunakan sendirian dan kemudian Terdakwa mendapatkan pesan singkat dari JHON menyuruh Terdakwa untuk menyimpan kembali sisa narkoba jenis sabu sesuai petunjuk dari JHON (DPO) dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Jl. Raya Cimindi Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi ketika Terdakwa sedang berjalan dan mencari tempat / lokasi untuk menyimpan narkoba jenis sabu tiba tiba Terdakwa dihampiri dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari JHON (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu Pertama yaitu sekitar satu bulan kebelakang namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkoba jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkoba jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis, Kedua yaitu sekitar seminggu yang lalu namun untuk hari dan tanggal tepatnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi Terdakwa menerima titipan berupa Narkoba jenis sabu dari JHON dengan cara menggunakan sistem tempel yang sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu di lapang sepak bola bukit bulu hayam

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



lagadar, desa selacau, Kec. Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, kemudian 15 (lima belas) paket narkoba jenis Terdakwa edarkan kembali dengan cara sistem temple sesuai arahan dari seseorang yang bernama / inisial JHON (DPO) dan sebagian narkoba jenis sabu Terdakwa gunakan sendiri sampai habis dan ketiga atau merupakan perkara yang sedang Terdakwa hadapi sekarang Terdakwa bisa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah sekitar lapang sepak bola bukit bulu hayam lagadar, desa selacau, kec. batujajar, kabupaten bandung barat dari seseorang bernama JHON (DPO), dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu dengan maksud untuk di edarkan kembali dengan cara menggunakan sistem tempel sesuai dengan arahan seseorang bernama JHON (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari jasa terdakwa membantu seseorang bernama / inisial JHON (DPO) mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut, dimana keuntungan yang baru terdakwa dapatkan dari jasa terdakwa membantu JHON mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut adalah terdakwa dapat menggunakan Narkoba jenis Sabu secara Cuma-Cuma. Adapun selain daripada itu, terdakwa dijanjikan oleh JHON akan diberikan materi berupa uang sebesar Rp. 5.00.000 (Lima ratus ribu rupiah) per satu kali / 15 (lima belas) bungkus berisi narkoba jenis sabu apabila seluruh Narkoba jenis Sabu yang dititipkan kepada terdakwa berhasil diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor : PL36DF/VI/ 2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 09 Juni 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan kode sample A1, s/d A10, dengan jenis sample Kristal, Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak dilengkapi dokumen/ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah sebagai petugas kesehatan dalam menerima, menyimpan dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan



hukum menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu)
(setelah penyisihan dan pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir seluruh Metamfetamina menjadi 2,5273 gram)
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluler simpati / telkomsel;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Maka terhadap status kesemua barang bukti ada yang bersifat terlarang untuk beredar dan juga sarana untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aji Permana alias Aji bin R. Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening didalamnya terdapat 10 (sepuluh) buah lakban warna coklat yang masing-masing membungkus kertas warna putih yang dalamnya terdapat plastik klip warna bening berisi kristal warna putih (narkotika jenis sabu) (setelah penyisihan dan pemeriksaan laboratorium, berat netto akhir seluruh Metamfetamina menjadi 2,5273 gram)
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam beserta simcard operator seluller simpati / telkomsel;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh kami, Teguh Arifiano, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ujang Irfan Hadiana, S.H., dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Marlina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh R. Nur Ruri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 585/Pid.Sus/2022/PN Blb



Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Marlina, S.H.